

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERIODE TAHUN 2017-2018 BERDASARKAN PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA (STUDI KASUS DESA RUSOH KECAMATAN BEO SELATAN)

Oleh :

Kristianti Maga
NIM : 15 043 147



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Entitas	25
1.	Sejarah Singkat Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan	25
2.	Visi Dan Misi Desa Rusoh	27
3.	Struktur Organisasi	27
4.	Uraian Pekerjaan	28
5.	Lokasi Penelitian	31
4.2	Hasil Penelitian	31
1.	Data Khusus	31
2.	Analisis data	38
4.3	Pembahasan	43
1.	Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Desa	43
2.	Analisis Keserasian Belanja Desa	45
BAB V	KESIIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Rekomendasi	47
	DAFTAR PUSTAKA	48
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa dalam undang-undang menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui serta di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintah berdasarkan prakarsa, asal usul, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Umum Pasal 1 tentang Keuangan Desa yang mengatur mengenai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD DAN APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa

Pelaksanaan otonomi desa pemerintah dan masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam mengatur serta mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengurus anggaran dan pendapatan, belanja Desa (APBDe), pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber anggaran penerimaan atau

pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. APBDes ditetapkan tahun anggaran dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tingkat pelaksanaan APBDes masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan keuangan desa, yang seiring terjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu dapat melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan. Menurut (munawir 2012:31) pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan asset, serta melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menilai akuntabilitas tidak hanya menunjukkan bagaimana kemampuan uang desa dibelanjakan, akan tetapi melingkupi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang desa dibelanjakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benaryasuat pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas

bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Selama ini penyusunan APBDes masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah Desa.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah desa dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan ternyata terdapat masalah bahwa APBDes di Desa Rusoh Kecamatan Beo

Selatan periode 2017-2018 masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator masalahnya yaitu terjadinya kesalahan taksiran harga dalam penyusunan APBDes yang sudah melebihi anggaran sesungguhnya. Pengeluaran pembelian yang tidak sesuai dengan anggaran sebenarnya yang telah di anggarkan. Karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBDes.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Periode Tahun 2017-2018 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Studi Kasus Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan periode 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Desa Rusoh

Membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi

2. Penulis

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

3. Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya